



## PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Jnp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK 7306111609950001, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ALAMAT PEMOHON, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Jamaluddin, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum 7460 Jamaluddin, S.HI & Partner beralamat di Kamp. Camba Lojong, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, alamat email bangjamaljago82@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2025 yang terdaftar dalam register surat kuasa pada Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 14/SK/I/2025/PA.Jnp., tanggal 16 Januari 2025, sebagai  
**Pemohon;**

melawan

**TERMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT TERMOHON, sebagai  
**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Jnp



### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Januari 2025 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Jnp, tanggal 16 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama islam diwilayah hukum Kantor Urusan Agama sesuai Nomor Akte : 0243/034/XII/2018. Bertepatan: 29 Jumadil Ula 1439 H, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis dengan mas kawin berupa Emas 5 gram;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Tompo Kelara, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dan pada tahun 2019 pemohon bersama Pemohon merantau ke Malaysia;
4. Bahwa pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Umur 7 tahun dan saat ini tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis sekitar akhir tahun 2024 yang penyebabnya adalah:
  - a. Bahwa Termohon meninggalkan pemohon pada tahun 2020;
  - b. Bahwa Termohon pada bulan Oktober 2024 sudah pergi dan menikah bersama lelaki lain;
  - c. Bahwa pada akhir 2020 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai saat ini;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Jnp



7. Bahwa sebagaimana pada poin 6 (enam) di atas penyebabnya pada tahun 2019 Pemohon dan Termohon merantau ke Malaysia dan pada akhir tahun 2020 Termohon bersama orang tuanya pulang ke Indonesia meninggalkan Pemohon yang sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum Agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar panitera/ Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Jeneponto mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Jeneponto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** Untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **TERMOHON**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;



4. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya perkara;

**SUBSIDER :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono);

Bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Jamaluddin, S.H., Advokat/penasehat hukum yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum 7460 Jamaluddin, Shi & Partners, alamat di Kamp. Camba Lonjong, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa asli surat permohonan Pemohon, asli surat Kuasa Pemohon, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita acara Sumpah yang kuasa hukum Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan surat tercatat Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Jnp, tanggal 18 Januari 2025, 1 Februari 2025 dan 27 Februari 2025 Termohon telah dipanggil melalui PT. Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Nomor:117/23/IV/2012 tanggal 17-04-2012 yang telah



dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi surat keterangan cerai/thalak yang dibuat oleh Penggugat Pemohon dan Termohon pada tanggal 11 Juni 2022 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa satu tahun setelah menikah Pemohon dan Termohon merantau ke Malaysia selama 1 (satu) tahun;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa selama di Malaysia saksi mendapat informasi dari Pemohon bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi juga mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah dari sosial media keduanya yaitu Pemohon dan Termohon, keduanya sering memasang status tentang rumah tangga yang bermasalah;
  - Bahwa saksi pernah mengklarifikasi kepada Pemohon dan Termohon mengenai status yang dipasang mengenai masalah rumah tangga dan keduanya membenarkan rumah tangga mereka bermasalah;
  - Bahwa pada tahun 2020, Termohon bersama ibu Termohon pulang ke Indonesia sedangkan Pemohon tetap tinggal di Malaysia;
  - Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya informasi dari Pemohon;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Jnp



- Bahwa pada tahun 2022 saksi mendapat kabar Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah sejak tahun 2020 dan hingga sekarang tidak pernah bersama lagi;
  - Bahwa Pemohon kembali ke Indonesia pada tahun 2022;
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
  - Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Malaysia kemudian kembali ke Indonesia dan menikah ulang di Indonesia dan setelah menikah Pemohon dan Termohon kembali lagi ke Malaysia pada tahun 2019;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu selama di Malaysia saksi mendapat informasi dari Pemohon bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa pada tahun 2020, Termohon bersama ibu Termohon pulang ke Indonesia sedangkan Pemohon tetap tinggal di Malaysia;
  - Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya informasi dari Pemohon;
  - Bahwa pada tahun 2022 saksi mendapat kabar Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah sejak tahun 2020 dan hingga sekarang tidak pernah bersama lagi;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Jnp





- Bahwa Pemohon kembali ke Indonesia pada tahun 2022;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa kepada Jamaluddin, S.H., Advokat/penasehat hukum yang berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum 7460 Jamaluddin, Shi & Partners, alamat di Kamp. Camba Lojong, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Januari 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 14/SK/I/2025 tanggal 16 Januari 2025;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa telah memenuhi ketentuan pemberian kuasa yang harus bersifat khusus untuk mewakili Pemohon di pengadilan sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa penerima kuasa telah diperiksa berkas keabsahannya sebagai Advokat/Pengacara yang berhak bertindak mewakili pemberi kuasa dan telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sehingga dapat diterima sebagai pihak formil dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah dalam bidang perkawinan, di mana Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *aquo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap sehingga dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung





Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dibubuhi meterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 angka (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUHPerdato jo. Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil bukti tertulis di persidangan, sehingga terhadap alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut untuk memenuhi syarat materilnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa surat keterangan cerai/thalak, yang isinya berupa kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon untuk melakukan perceraian dengan adanya ucapan ikrar talak oleh Pemohon;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Jnp



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan menjadi putus karena kematian, perceraian, dan atas Keputusan Pengadilan, selanjutnya dalam Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dibuktikan dengan akta cerai yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama, hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak, sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bukti P.2 tidak dapat dijadikan dasar telah terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon sehingga bukti P.2 dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak memenuhi syarat materiil bukti surat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang dewasa dan beragama Islam, memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan di bawah sumpah di muka sidang, tidak terhalang untuk menjadi saksi sehingga Majelis Hakim menilai kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga secara formil dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, keduanya mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, kehidupan



rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam pemeliharaan Termohon, setelah menikah Pemohon dan Termohon merantau ke Malaysia selama 1 (satu) tahun, akan tetapi selama dalam perantauannya rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, kedua saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari penyampain Pemohon kepada kedua saksi karena kedua saksi tidak pernah berkunjung ke Malaysia, saksi pertama pernah mengkonfirmasi mengenai masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena saksi pertama melihat status Pemohon dan Termohon mengenai rumah tangga yang bermasalah dan berdasarkan konfirmasi saksi pertama, Pemohon membenarkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, keduanya mengetahui sejak tahun 2020 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon beserta ibu Termohon pulang ke Indonesia sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di Malaysia dan pada tahun 2022 kedua saksi Pemohon mendapat kabar jika Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain dan pada tahun yang sama, Pemohon Kembali ke Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal keduanya putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi, meskipun pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka terbukti fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Februari 2018;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020;
4. Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan keduanya tidak saling mempedulikan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terbukti mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon akan tetapi pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama yakni selama 2 (dua) tahun lebih tanpa saling mempedulikan adalah merupakan wujud lain dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, hal tersebut merupakan fakta konkrit yang menunjukkan hubungan Pemohon dan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaan yang seperti



sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan kaidah Fiqhiyah sebagai dasar untuk lebih memperkuat pendapat Majelis yang lafadhnya berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قَدِمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبٌ

Artinya:

*"Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalah, didahulukanlah yang menolak mafsadah"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kemashlahatan bagi Pemohon dan Termohon adalah adil dan bijaksana memisahkan Pemohon dengan Termohon dari ikatan perkawinan karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

*"...Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa konflik yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon





dan Termohon telah memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Jeneponto terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada angka 3 (tiga), Majelis Hakim menilai tidak diperlukan lagi mencantumkan dalam amar karena penyampaian Salinan putusan oleh Panitera Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon dan Termohon merupakan kewajiban Undang-undang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perunahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jenepono;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh kami Fadilah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H., dan Adam Dwiky, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muhyiddin, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H.  
Hakim Anggota

Fadilah, S.Ag.



Adam Dwiky, S.H.

Panitera Pengganti

Muhyiddin, S.H.I.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 60.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
5. materai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 230.000,00
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)		